



PUTUSAN

Nomor : 0326/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam Gugatan Perkara Warisan antara :

xxxxx, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa

Wiradesa Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Wiradesa,
Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut

“PENGGUGAT I” ;-----

xxxxx, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa

Waru Kidul Rt. 07 Rw. 02 Kecamatan Wiradesa,
Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut

“PENGGUGAT II” ;-----

xxxxx, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Dukuh Sigandek Desa Wiradesa Rt. 22 Rw. 05
Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang

selanjutnya disebut **“PENGGUGAT III”** ;-----

xxxxx, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Ketandan

Desa Wiradesa Rt.21 Rw.05 Kecamatan Wiradesa,
Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut

“PENGGUGAT IV” ;-----

xxxxx, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa

Wiradesa Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Wiradesa,
Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut

“PENGGUGAT V” ;-----

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, telah menguasai perkaranya kepada SUGITO, SH. dan Partner pada tanggal 30 Januari 2013, yang beralamat Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;-----



M E L A W A N

XXXXX, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wiradesa Rt.

10 Rw. 03, Kecamatan Wiradesa Kabupaten

Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERGUGAT**" ;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 0326/Pdt.G/2013/PA. Kjn, dengan adanya perubahan dan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan pernah hidup sepasang suami - istri bernama XXXXX dengan Xxxxx;-----
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara XXXXX dengan Xxxxx telah diperoleh keturunan sebanyak 6 (enam) orang anak, yaitu:
 - 2.1.xxxxx binti XXXXX
 - 2.2.xxxxx binti XXXXX
 - 2.3.xxxxx binti XXXXX
 - 2.4.xxxxx bin XXXXX
 - 2.5.xxxxx bin XXXXX
 - 2.6.xxxxx binti XXXXX
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Met 2009 Xxxxx telah meninggal dunia kemudian disusul XXXXX juga telah meninggal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 di Desa Wiradesa, Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;--
4. Bahwa pasangan Almarhum XXXXX dengan Xxxxx selain meninggalkan 6 (enam) orang anak, juga meninggalkan harta yang belum dibagi berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rice mill dan rumah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 01747 / Wiradesa, surat ukur tanggal 25 - 07 - 2012 No. 00012 / WRD / 2012, luas : 2.023 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik xxxxx

Sebelah Timur : Jalan Raya Wiradesa - Kajen



Sebelah Selatan : Tanah milik xxxxx

Sebelah Barat : Tanah sawah milik xxxxx dan xxxxx.

Selanjutnya tanah dan bangunan tersebut di atas mohon disebut sebagai obyek sengketa;-----

5. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada Posita nomor 4, atas nama 6 (enam) orang, yaitu : 1. xxxxx binti XXXXX (penggugat I), 2. Hj. RAUTI binti XXXXX (Penggugat II), 3. xxxxx binti XXXXX (Penggugat III), 4. xxxxx binti XXXXX (Penggugat IV), 5. xxxxx binti XXXXX (Tergugat), xxxxx binti XXXXX (Penggugat V), namun demikian saat ini tanah dan bangunan tersebut hanya dikuasai oleh xxxxx bin XXXXX saja;-----
6. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat agar tanah dan bangunan tersebut segera dibagi secara adil kepada Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkan peringatan dari Para Penggugat tersebut;-----
7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2013, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V, meskipun tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 01747 / Wiradesa, namun karena tanah dimaksud ketika XXXXX masih hidup sudah diberikan kepada Penggugat IV (XXXXX) dan Tergugat (XXXXX), maka Penggugat I, II, III dan V secara suka rela melepaskan hak waris atas tanah tersebut dan tidak akan minta bagian tanah tersebut, kemudian tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat IV (XXXXX bin XXXXX) dan Tergugat (XXXXX bin XXXXX);-----
8. Bahwa hingga saat ini tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut tetap dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat (XXXXX bin XXXXX) secara melawan hukum tanpa memperhatikan hak dan kepentingan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah Almarhum XXXXX, khususnya Penggugat IV (XXXXX bin xxxxx);-----
9. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan baik melalui Para Pihak langsung maupun melalui Kepala Desa setempat, namun demikian usaha tersebut tidak mendapatkan tanggapan baik dari Tergugat, bahkan usaha kami tersebut tidak diindahkan;-----
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kajen, berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)



terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana tercatat dalam
Posita Gugatan nomor 4 tersebut;-----

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai bukti-bukti otentik,
sedangkan Tergugat mempunyai itikad buruk untuk tetap menguasai dan
memiliki tanah dan bangunan obyek sengketa secara tidak sah dan melawan
hukum, maka untuk mencegah berlarut-larutnya perkara ini, agar keputusan
ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun
dimungkinkan Tergugat Verzet, banding maupun kasasi;-----

12. Bahwa untuk menjamin agar keputusan ini segera dilaksanakan, mohon agar
Pengadilan Agama Kajen, berkenan membebankan uang paksa (dwangsom)
terhadap Tergugat sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari,
terhitung sejak Tergugat setiap kali tidak memenuhi keputusan ini;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas. Para Penggugat mohon kepada yang
terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen, berkenan untuk memanggil
kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan memberikan keputusan sebagai
berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap
tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Posita
gugatan nomor 4 tersebut;-----
- III. Menetapkan telah meninggal dunia seorang perempuan bernama
Xxxxx pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 dan seorang laki-laki
 bernama XXXXX pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 di Desa
Wiradesa, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;-----
- IV. Menetapkan menuntut hukum, bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah
ahli waris dari Almarhum XXXXX;-----
- V. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa
sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01747
(Wiradesa, surat ukur tanggal 25 - 07 - 2012 No. 00012/WRD/2012, luas :
2.023 m2 dengan dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik xxxxx
Sebelah Timur : Jalan Raya Wiradesa - Kajen
Sebelah Selatan : Tanah milik xxxxx
Sebelah Barat : Tanah sawah milik XXXXX dan XXXXX.



- VI. Menyatakan bahwa bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan (warisan) Almarhum XXXXX sebagaimana dalam dictum angka V (lima) sebagai berikut:
1. xxxxx binti XXXXX (Penggugat I) mendapat 1/8 bagian;
 2. xxxxx binti XXXXX (Penggugat II) mendapat 1/8 bagian;
 3. xxxxx binti XXXXX (Penggugat III) mendapat 1/8 bagian;
 4. XXXXX bin XXXXX (Penggugat IV) mendapat 2/8 bagian;
 5. XXXXX bin XXXXX (Tergugat) mendapat 2/8 bagian;
 6. xxxxx binti XXXXX (Penggugat V) mendapat 1/8 bagian.
- VII. Menyatakan menurut hukum, bahwa berdasarkan Surat Pemyataan tertanggal 30 Januari 2013, Penggugat I, II, III dan V menyerahkan bagian hak warisnya kepada Penggugat IV dan Tergugat sehingga keduanya mendapat bagian masing-masing 4/8 bagian;-----
- VIII. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat menguasai dan memiliki tanah dan bangunan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;-----
- IX. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Vz (separo) bagian tanah dan bangunan obyek sengketa kepada Penggugat IV dalam keadaan baik, bilamana perlu dengan bantuan alat negara / polisi, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- X. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- XI. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Conservatoir Beslag) meskipun Tergugat Verzet, banding maupun kasasi;-----
- XII. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul perkara ini;-----

ATAU

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan dan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim dan Mediator Drs. KHAERUDIN telah



mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan diluar sidang, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulaidengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban serta dalam jawabannya menghadirkan serta Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat V yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat adalah ahli waris sah dari Xxxxx yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011;-----
- bahwa masing-masing ahli waris telah menerima bagian harta waris dari XXXXX;-----
- bahwa Penggugat IV (XXXXX bin XXXXX) dan Tergugat (XXXXX bin XXXXX) telah menerima bagian harta waris berupa tanah seluas 4045 m2, sehingga bagian Penggugat IV (XXXXX bin XXXXX) = 2022 m2, dan bagian Tergugat (XXXXX bin XXXXX) = 2023 m2;-----
- bahwa pada saat XXXXX masih hidup, Tergugat (XXXXX bin XXXXX) meminjam sertifikat tanah seluas 4045 m2 sebagai agunan di Bank dengan pinjam uang sebesar Rp 750.000.000,- (tuju ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah diansur sebesar Rp 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), sehingga pinjaman di Bank masih 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- bahwa tanah yang merupakan bagian dari Penggugat IV (XXXXX) seluas 2022 m2 telah dijual. Dan pada saat itu Tergugat (XXXXX bin XXXXX) belum bisa melunasi pinjaman di Bank, dan Penggugat IV (XXXXX bin XXXXX) menawarkan meminjami uang kepada Tergugat (XXXXX bin XXXXX) sebesar Rp 550.000.000,- untuk melunasi hutang di Bank dengan perjanjian kesepakatan bahwa pinjaman Penggugat IV (XXXXX bin XXXXX) tersebut akan Tergugat (XXXXX bin XXXXX) kembalikan setelah menjual tanah bagian Tergugat (XXXXX bin XXXXX) yang 2023 m2;
- bahwa Tergugat (XXXXX bin XXXXX) kesulitan menjual tanah bagian Tergugat (XXXXX bin XXXXX) tersebut karena sertifikat tanah tersebut dikuasai Penggugat IV (XXXXX bin XXXXX), sehingga sampai sekarang



Tergugat (XXXXX bin XXXXX) belum dapat mengembalikan hutang kepada Penggugat IV (XXXXX bin XXXXX);-

- bahwa Penggugat I (xxxxx binti XXXXX) dihadapan sidang menyatakan bahwa semua ahli waris dari XXXXX telah menerima / memperoleh bagian dari harta waris XXXXX, dan tanah seluas 4045 m2 adalah merupakan bagian Penggugat IV (XXXXX bin XXXXX) dan bagian Tergugat (XXXXX bin XXXXX);
- bahwa Penggugat II (xxxxx binti XXXXX) dihadapan sidang menyatakan bahwa semua ahli waris dari XXXXX telah menerima / memperoleh bagian dari harta waris XXXXX, dan tanah seluas 4045 m2 adalah merupakan bagian Penggugat IV (XXXXX bin XXXXX) dan bagian Tergugat (XXXXX bin XXXXX);-----
- bahwa Penggugat III (xxxxx binti XXXXX) dihadapan sidang menyatakan bahwa semua ahli waris dari XXXXX telah menerima / memperoleh bagian dari harta waris XXXXX, dan tanah seluas 4045 m2 adalah merupakan bagian Penggugat IV (XXXXX bin XXXXX) dan bagian Tergugat (XXXXX bin XXXXX);-----
- bahwa Penggugat IV (XXXXX bin XXXXX) dihadapan sidang menyatakan bahwa semua ahli waris dari XXXXX telah menerima / memperoleh bagian dari harta waris XXXXX, dan tanah seluas 4045 m2 adalah merupakan bagian Penggugat IV (XXXXX bin XXXXX) dan bagian Tergugat (XXXXX bin XXXXX);-----
- bahwa Penggugat V (xxxxx binti XXXXX) dihadapan sidang menyatakan bahwa semua ahli waris dari XXXXX telah menerima / memperoleh bagian dari harta waris XXXXX, dan tanah seluas 4045 m2 adalah merupakan bagian Penggugat IV (XXXXX bin XXXXX) dan bagian Tergugat (XXXXX bin XXXXX);-----

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat pada halaman 2 alinea kedua, menerangkan yang pada pokoknya Penggugat IV melalui Kuasanya menerangkan bahwa Penggugat IV telah menjual bagian waris milik Penggugat IV untuk melunasi hutang Tergugat sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama KAJEN telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat, Ahli waris dari XXXXX;-----
- bahwa semua ahli waris sebagaimana tersebut diatas telah menerima bagian masing-masing;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat adalah ahli waris sah dari Xxxxx yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011;-----
- bahwa masing- masing ahli waris telah menerima bagian harta waris dari XXXXX;-----
- bahwa Penggugat IV (XXXXX bin XXXXX) dan Tergugat (XXXXX bin XXXXX) telah menerima bagian harta waris berupa tanah seluas 4045 m2, sehingga bagian Penggugat IV (XXXXX bin XXXXX) = 2023 m2, dan bagian Tergugat (XXXXX bin XXXXX) = 2022 m2;-----
- bahwa pada saat XXXXX masih hidup, Tergugat (XXXXX bin XXXXX) meminjam sertifikat tanah seluas 4045 m2 sebagai agunan di Bank dengan pinjam uang sebesar Rp 750.000.000,- (tuju ratus lima puluh juta rupiah) dan



sudah diansur sebesar Rp 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), sehingga pinjaman di Bank masih 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah); -----

- bahwa tanah yang merupakan bagian dari Penggugat IV (XXXXXX) seluas 2022 m² telah dijual. Dan pada saat itu Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) belum bisa melunasi pinjaman di Bank, dan Penggugat IV (XXXXXX bin XXXXX) menawarkan meminjam uang kepada Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) sebesar Rp 550.000.000,- untuk melunasi hutang di Bank dengan perjanjian kesepakatan bahwa pinjaman Penggugat IV (XXXXXX bin XXXXX) tersebut akan Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) kembalikan setelah menjual tanah bagian Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) yang 2023 m²;
- bahwa Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) kesulitan menjual tanah bagian Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) tersebut karena sertifikat tanah tersebut dikuasai Penggugat IV (XXXXXX bin XXXXX), sehingga sampai sekarang Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) belum dapat mengembalikan hutang kepada Penggugat IV (XXXXXX bin XXXXX);-
- bahwa Penggugat I (xxxxx binti XXXXX) dihadapan sidang menyatakan bahwa semua ahli waris dari XXXXX telah menerima / memperoleh bagian dari harta waris XXXXX, dan tanah seluas 4045 m² adalah merupakan bagian Penggugat IV (XXXXXX bin XXXXX) dan bagian Tergugat (XXXXXX bin XXXXX); -----
- bahwa Penggugat II (Hj. RAUTI binti XXXXX) dihadapan sidang menyatakan bahwa semua ahli waris dari XXXXX telah menerima / memperoleh bagian dari harta waris XXXXX, dan tanah seluas 4045 m² adalah merupakan bagian Penggugat IV (XXXXXX bin XXXXX) dan bagian Tergugat (XXXXXX bin XXXXX);-----
- bahwa Penggugat III (Hj. BADRIYAH binti XXXXX) dihadapan sidang menyatakan bahwa semua ahli waris dari XXXXX telah menerima / memperoleh bagian dari harta waris XXXXX, dan tanah seluas 4045 m² adalah merupakan bagian Penggugat IV (XXXXXX bin XXXXX) dan bagian Tergugat (XXXXXX bin XXXXX);-----



- bahwa Penggugat V (ZUMAROH binti XXXXX) dihadapan sidang menyatakan bahwa semua ahli waris dari XXXXX telah menerima / memperoleh bagian dari harta waris XXXXX, dan tanah seluas 4045 m2 adalah merupakan bagian Penggugat IV (XXXXXX bin XXXXX) dan bagian Tergugat (XXXXX bin XXXXX);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, pernyataan dan pengakuan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V dan Tergugat, terbukti para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris sah dari XXXXX yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dan pengakuan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V dan Tergugat yang disampaikan didepan sidang, terbukti bahwa harta waris dari XXXXX telah dibagi kepada semua ahli waris, dan masing masing ahli waris telah menerima bagiannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara a quo, terbukti bukan sengketa waris, melainkan sengketa utang piutang atau pinjam meminjam yang bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan para Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa kebendaan antara Penggugat dan Tergugat, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas;-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut di atas tidak dapat diterima;-----
2. Membebankan kepada kedua belah pihak (para Penggugat dan Tergugat) secara tanggung renteng / barsama-sama, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hj. NURJANAH, S.Ag. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

Drs. H. ABDUL MANAN.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya APP	: Rp. 50.000,00

Jumlah	: Rp. 241.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)